



BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG :

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa irigasi merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian yang mempunyai peran sangat penting, oleh karena itu pengelolaan irigasi sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan sektor pertanian;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang sumberdayaair, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas, dan Tanggungjawab Lembaga Pengelolaan Irigasi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 298/HMK.02/2003 tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penetapan Garis Sempadan Irigasi;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Irigasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur;
4. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi pengelolaan irigasi.
5. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang membidangi pengelolaan irigasi.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Cianjur.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas maupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini, air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat.
9. Sumber Air adalah tempat atau wadah air baik yang terdapat pada, diatas, maupun dibawah permukaan tanah.
10. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
11. Irigasi Pedesaan adalah irigasi yang pembangunan, operasi dan pemeliharaan jaringannya dilaksanakan oleh petani dibawah pemberdayaan Pemerintah Desa dengan dan/atau tanpa bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

12. Petak Blok Tersier adalah bagian lahan dari suatu daerah yang menerima air irigasi dari suatu pintu sadap tersier dan mendapat pelayanan dari jaringan yang bersangkutan.
13. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
14. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, bangunan pelengkap, dan daerah sempadan irigasi yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya.
15. Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap.
16. Jaringan Sekunder adalah saluran pembawa air irigasi yang mengambil air dari bangunan bagi yang berada dalam jaringan irigasi.
17. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kwarter dan saluran pembuang berikut bangunan turutan serta pelengkap, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier.
18. Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelola air dan jaringan irigasi yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/penyapak, pemilik kolam ikan, perangkat desa yang mendapatkan tanah kas desa/bengkok, badan usaha, badan sosial yang mengusahakan sawah atau kolam yang mendapatkan air dari jaringan irigasi dan pemakai air lainnya.
19. Pengelolaan Air Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi pada petak tersier dan jaringan irigasi pedesaan serta jaringan irigasi pompa melalui pemanfaatan jaringan irigasi yang mangsung berhubungan dengan petani dan areal pertaniannya, guna memenuhi kebutuhan optimal pertanian termasuk pemeliharaan jaringannya.
20. Perkumpulan Petani Pemakai Air, selanjutnya disebut P3A adalah organisasi petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi.
21. Gabungan Perkumpulan Pemakai Air, selanjutnya disebut GP3A adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah P3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder.

22. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air, selanjutnya disebut IP3A adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah GP3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk primer.
23. Iuran Pengelolaan Irigasi adalah iuran yang ditetapkan, dipungut, disimpan, dan dimanfaatkan oleh P3A, GP3A, IP3A secara otonom dan transfaran untuk biaya pengelolaan irigasi.
24. Keberlanjutan Sistem Irigasi adalah usaha-usaha untuk mengendalikan dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi serta alih fungsi lahan beririgasi sehingga ketersediaan air untuk irigasi dapat terpenuhi sesuai dengan tingkat ketersediaan air.
25. Pembiayaan Pengelolaan Irigasi adalah segala biaya yang diperlukan untuk operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan sarana irigasi yang dikelola oleh P3A/GP3A/IP3A dengan dana utama berasal dari pemberlakuan iuran pengelolaan irigasi, serta sumber-sumber pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Daerah, dan Desa dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan.
26. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi, dan wakil pemerhati irigasi lainnya di Daerah.
27. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah wadah konsultan dan komunikasi dari dan antar P3A dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah lain serta pemakai air irigasi dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian daerah serta yang jaringan utamanya bersifat multiguna serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.
28. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah Daerah dan penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan.
29. Pengelolaan Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi serta jalan inspeksi.
30. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan pengaturan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik.

31. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menaggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan atau manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi.
32. Daerah Sempadan Irigasi adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran yang dibatasi oleh garis sempadan irigasi yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi jaringan irigasi.
33. rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi.
34. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna peningkatan fungsi dan pelayanan irigasi.
35. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
36. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air, selanjutnya disebut P4A adalah upaya penguatan dan peningkatan kemampuan perkumpulan petani pemakai air atau upaya peningkatan status organisasi/kelembagaan P3A secara demokratis sebagai badan yang otonom dan mempunyai hak dan wewenang atas pengelolaan irigasi di wilayah Daerah.
37. Manajemen Aset Irigasi adalah kegiatan inventarisasi, audit, perencanaan, pemanfaatan, pengamanan aset irigasi dan evaluasi.
38. Hak Guna Air adalah hak yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada P3A, badan, perorangan, dan pemakai air irigasi lainnya untuk memakai air irigasi.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Irigasi diselenggarakan berdasarkan asas partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, kelestarian dan keseimbangan, keberlanjutan, kemanfaatan umum, mandiri, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Irigasi diselenggarakan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dengan keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mengatur wewenang, tugas dan tanggungjawab pengelola irigasi dengan mengutamakan partisipasi, aspirasi, kebutuhan, kepentingan masyarakat petani.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

BAB III

PRINSIP PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dilaksanakan secara partisipatif dengan mendorong peran serta petani baik secara perorangan atau melalui P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang dilaksanakan oleh badan atau perorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya, untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dilaksanakan dengan :
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air tanah secara terpadu;

- b. prinsip satu sistem Irigasi yang merupakan satu kesatuan manajemen pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pengguna dibagian hulu, tengah, hilir secara seimbang;
 - c. melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.
- (4) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dilaksanakan untuk menjamin keberlanjutan berdasarkan :
- a. keandalan air irigasi, yang diwujudkan melalui kegiatan pembangunan yang memperhatikan aspek-aspek konservasi dan pelestarian guna menjamin keseimbangan keandalan air, berupa pemanfaatan dan pengembangan situ, pembangunan waduk, waduk lapangan, bendung, pompa dan jaringan drainase yang memadai, pengendalian mutu air, serta pemanfaatan kembali air drainase;
 - b. keandalan prasarana Irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan Irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan.

BAB IV

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Lembaga Pengelola

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan Irigasi yang dibangun, dibentuk kelembagaan pengelolaan Irigasi.
- (2) Lembaga pengelola Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Dinas, P3A, dewan sumberdaya air, dan komisi irigasi atau pihak lain sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pembangunan operasi, dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, pengamanan, dan pembiayaan.

Bagian Kedua

Komisi Irigasi

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan sistem Irigasi dibentuk komisi Irigasi oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur Dinas, P3A, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Wakil Kelompok pengguna jaringan Irigasi dengan memperhatikan prinsip keanggotaan proporsional.
- (3) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi jaringan Irigasi;

- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air Irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
- c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
- d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
- e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh Dinas dan instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah Irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
- f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset Irigasi;
- h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan Irigasi dan peningkatan jaringan;
- i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk Irigasi dan hak guna usaha untuk Irigasi kepada badan atau perorangan;
- j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah Irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan kebijakan Irigasi;
- l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem Irigasi.

Bagian Ketiga

P3A

Pasal 8

- (1) Para petani pemakai air wajib membentuk perkumpulan secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gabungan P3A pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah Irigasi.
- (3) Gabungan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk induk P3A pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu daerah Irigasi.

Bagian Keempat

Forum Koordinasi

Pasal 9

- (1) Koordinasi pengelolaan jaringan Irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah Irigasi dilaksanakan melalui forum koordinasi Daerah Irigasi.
- (2) Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum musyawarah yang diikuti oleh para pemangku kepentingan pada daerah Irigasi yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan pemanfaatan air dan jaringan Irigasi.
- (3) Hasil musyawarah forum koordinasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Komisi Irigasi.

BAB V

PEMBERDAYAAN P3A

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A melalui penguatan, peningkatan, dan peran serta aktif P3A.
- (2) Pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui penetapan strategi dan program pemberdayaan berdasarkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan P3A.
- (4) Pemerintah Daerah atau pihak lain dapat memberikan bantuan kepada P3A dalam melaksanakan pemberdayaan.

Pasal 11

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan P3A, adalah :

- a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang Irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dibidang Irigasi; dan
- d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang Irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGATURAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu

Pengakuan Atas Hak Ulayat

Pasal 12

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air, mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak sejenis yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk Irigasi, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Hak Guna Air, Hak Guna Pakai Air dan Hak Guna Usaha Air

Pasal 13

- (1) Hak guna air untuk Irigasi berupa hak guna pakai air untuk Irigasi dan hak guna usaha air untuk Irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk Irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk Irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.
- (4) Penggolongan usaha pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pengusaha yang akan melaksanakan pembangunan sistem Irigasi baru atau peningkatan sistem Irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil kajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengusaha dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati berdasarkan permintaan :
 - a. P3A untuk jaringan Irigasi yang telah selesai dibangun oleh Pemerintah Daerah atau P3A; dan
 - b. Badan atau perseorang untuk jaringan Irigasi yang telah selesai dibangun.

Pasal 15

- (1) Hak guna pakai air yang diberikan kepada masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) melalui P3A dan bagi pertanian rakyat yang berada didalam sistem Irigasi yang sudah diperoleh tanpa izin.
- (2) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati pada setiap daerah Irigasi dipintu pengambilan pada bangunan utama dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (3) Hak guna pakai air bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem Irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A berdasarkan izin pemakaian air untuk Irigasi.
- (4) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati pada setiap daerah irigasi dipintu pengambilan pada bangunan utama dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (5) Hak guna pakai air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) diberikan pada suatu sistem Irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (6) Pemberian hak guna pakai air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dievaluasi paling sedikit 2 (dua) tahun sekali atau paling lama 5 (lima) tahun sekali untuk mengkaji ulang kesesuai antara hak guna pakai air untuk Irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air.

Pasal 16

- (1) Hak guna usaha air untuk Irigasi bagi Badan atau perserorangan dalam pengelolaan air sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan perusahaan air.
- (2) Hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif dengan mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah Irigasi pelayanan tertentu dipintu pengambilan pada bangunan utama, paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Pemberian hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 5 (lima) tahun untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.

- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan atau mencabut hak guna usaha air.

Bagian Ketiga

Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang Hak Guna Air Irigasi

Pasal 17

- (1) Pemegang Hak guna air berhak mendapatkan air Irigasi sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pemegang Hak Guna Air, berkewajiban :
 - a. mengikuti sistem distribusi air yang telah ditetapkan untuk Daerah Irigasi tersebut;
 - b. bertanggungjawab memelihara fungsi jaringan Irigasi.
- (3) Pemegang izin Hak Guna Air dilarang memindahtangankan izin.

Bagian Keempat

Penyediaan Air Irigasi

Pasal 18

- (1) Penyediaan air Irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.
- (2) Dalam penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengupayakan optimalisasi penyediaan air dalam satu daerah Irigasi maupun antar daerah Irigasi melalui pengendalian dan perbaikan mutu air Irigasi.
- (3) Dalam hal ketersediaan air Irigasi terbatas, Bupati menetapkan penyesuaian alokasi air Irigasi.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi keterbatasan air Irigasi pada sumber air dan/atau kondisi tertentu yang mengakibatkan diperlukannya substitusi atau suplesi air Irigasi, dengan mempertimbangkan potensi sumber air serta kemampuan keuangan daerah, Bupati dapat mengupayakan tambahan pasokan air Irigasi dari sumber air lainnya dengan pembangunan waduk, embung, tampungan air atau sejenisnya atau melakukan penyelesaian pengaturan air setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal penyediaan tambahan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Bupati meninjau dan menetapkan kembali rencana penyediaan air sesuai dengan asas keadilan dan keseimbangan serta mengupayakan agar tanaman tidak terjadi puso.

Bagian Kelima
Pengaturan Air Irigasi

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pengaturan air Irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air Irigasi yang memuat rencana pembagian dan pemberian air Irigasi.
- (2) Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas berdasarkan rencana tahunan penyediaan air Irigasi dan usulan P3A mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Daerah dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati P3A pada setiap daerah Irigasi dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier, dilakukan oleh pelaksana pengelolaan Irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 21

- (1) Pembagian air Irigasi dalam jaringan primer dan/atau sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pembagian air Irigasi ke petak tersier dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.
- (3) Untuk memperoleh hasil alokasi air, pembagian dan pemberian air yang tepat, pada bangunan bagi dan bagi sadap harus dilengkapi alat pengukur debit dan papan operasi.

Pasal 22

- (1) Pembagian dan pemberian air Irigasi dilakukan untuk mengairi lahan pertanian rakyat di petak tersier yang telah ditetapkan.
- (2) Pembagian dan pemberian air Irigasi untuk mengairi lahan pertanian diluar petak tersier dan untuk keperluan lainnya, dilaksanakan apabila :
 - a. terdapat kelebihan air;
 - b. P3A tidak keberatan.

Pasal 23

Agar pembagian dan pemberian air Irigasi tepat guna, Bupati menetapkan alokasi air berdasarkan masa tanam untuk setiap daerah irigasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum musim tanam dimulai.

Bagian Keenam

Drainase

Pasal 24

- (1) Setiap pembangunan jaringan Irigasi harus dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan Irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air Irigasi yang dialirkan melalui drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah, P3A dan masyarakat harus menjaga mutu air dan kelangsungan fungsi drainase.

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat memfungsikan kembali air drainase untuk keperluan pertanian sepanjang tidak mengganggu fungsi drainase, setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah berdasarkan usulan P3A.
- (2) Air drainase sedapat mungkin diupayakan untuk dipergunakan kembali sesuai dengan kaidah konservasi.

BAB VII

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 26

- (1) Pembangunan jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengembangan jaringan Irigasi sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah Daerah, yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama dengan masyarakat, P3A dan pihak lain yang berkepentingan dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual.
- (2) Pembangunan jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan jaringan Irigasi primer dan sekunder merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah, dan dapat dilakukan oleh P3A berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan jaringan Irigasi desa merupakan tanggungjawab Pemerintah Desa, sedangkan untuk pembangunan jaringan Irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab P3A yang bersangkutan.

- (5) Badan atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan Irigasi yang dibangun Pemerintah Daerah dapat membangun jaringan sendiri setelah mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah berdasarkan rencana induk pengembangan jaringan Irigasi.

Bagian Kedua

Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 27

- (1) Peningkatan jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengembangan jaringan Irigasi yang merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Daerah, yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama dengan masyarakat, P3A dan pihak lain yang berkepentingan dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual.
- (2) Peningkatan jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Peningkatan jaringan Irigasi primer dan sekunder merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah, dan dapat dilakukan oleh P3A berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Peningkatan jaringan Irigasi desa merupakan tanggungjawab Pemerintah Desa, sedangkan untuk peningkatan jaringan Irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab P3A yang bersangkutan.
- (5) Peningkatan jaringan Irigasi yang menyebabkan perubahan dan/atau pemobongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Bupati dan persetujuan P3A yang bersangkutan.
- (6) Badan atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan Irigasi yang dibangun Pemerintah Daerah dapat meningkatkan jaringan sendiri setelah mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah berdasarkan rencana induk pengembangan jaringan Irigasi.

Bagian Ketiga

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 28

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi primer dan sekunder merupakan wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

- (3) P3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar rencana tahunan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Daerah, P3A dan pengguna jaringan Irigasi disetiap Daerah Irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi tersebut menjadi hak dan tanggungjawab P3A.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi milik Badan atau perorangan menjadi tanggungjawab yang bersangkutan.
- (7) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan dan kompetensi petugas pelaksana operasi dan pemeliharaan.
- (8) Bupati dapat memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi yang dikelola oleh P3A, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan Irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan pemeliharaan, setelah berkonsultasi dengan P3A dan pengguna air lainnya.
- (2) Waktu pengeringan bagian jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipilih waktu yang tepat, dilakukan paling lama 2 (dua) minggu dan diberitahukan kepada P3A dan pengguna lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan, dilakukan paling lama 6 (enam) bulan dengan waktu pengeringan keseluruhan secara maksimal 2 (dua) minggu secara berselang.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi, dilakukan pengamanan yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan Irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, P3A dan pihak lain sesuai dengan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan Irigasi, diperlukan garis sempadan irigasi.

- (2) Garis sempadan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan baik untuk jaringan Irigasi yang akan dibangun maupun yang telah terbangun baik oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah, perseorangan, dan Badan.
- (3) Garis sempadan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi garis sempadan saluran yang terdiri atas saluran suplesi/penghubung, saluran primer, saluran sekunder, garis sempadan saluran pembuang dan/atau garis sempadan bangunan Irigasi.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, menetapkan garis sempadan pada jaringan Irigasi.
- (5) Penetapan garis sempadan saluran Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan ketinggian tanggul, kedalaman saluran dan/atau penggunaan tanggul dengan ketentuan :
 - a. garis sempadan saluran Irigasi tidak bertanggung diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran Irigasi dengan jarak garis sempadan paling sedikit sama dengan kedalaman saluran Irigasi, bila kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, maka jarak garis sempadan paling sedikit 1 (satu) meter;
 - b. garis sempadan saluran Irigasi bertanggung diukur dari sisi luar kaki tanggul dengan jarak garis sempadan paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran Irigasi, bila kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, maka jarak garis sempadan paling sedikit 1 (satu) meter;
 - c. garis sempadan saluran Irigasi pada lereng/tebing diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng diatas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng dibawah saluran, dengan jarak garis sempadan untuk sisi lereng diatas saluran paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran Irigasi dan jarak garis sempadan untuk sisi lereng dibawah saluran paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran Irigasi.
- (6) Penetapan garis sempadan saluran pembuang Irigasi berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang Irigasi tidak bertanggung, diukur dari tepi luar di kanan dan kiri saluran pembuang Irigasi;
 - b. penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang Irigasi bertanggung, diukur dari sisi luar kaki tanggul;
 - c. jarak garis sempadan saluran pembuang Irigasi dilakukan sesuai dengan jarak garis sempadan pada saluran Irigasi.
- (7) Penetapan garis sempadan bangunan Irigasi diatur sebagai berikut :

- a. bangunan yang terletak didalam ruang sempadan jaringan Irigasi, penentuan jarak sempadan bangunan irigasinya mengikuti sempadan jaringan irigasi yang bersangkutan;
 - b. bila batas bangunan Irigasi melebihi batas sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya diukur dari titik terluar bangunan;
 - c. bila bangunan Irigasi terletak diluar daerah sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya mengikuti desain bangunan.
- (8) Garis sempadan jaringan Irigasi yang tidak dapat ditentukan sesuai dengan ketentuan jarak garis sempadan, dilakukan melalui kajian teknis yang komprehensif dan terpadu oleh tim dari Dinas, dengan melibatkan instansi terkait.
 - (9) Untuk mencegah hilangnya air Irigasi dan rusaknya jaringan Irigasi, Pemerintah Daerah menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu diluar garis sempadan.
 - (10) Untuk keperluan pengamanan jaringan Irigasi, dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan Irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain didalam, diatas, atau yang melintasi saluran Irigasi, kecuali ada izin dari Pemerintah Daerah.
 - (11) Tata cara penetapan garis sempadan jaringan Irigasi, pemanfaatan, pengamanan, dan pengawasan ruang sempadan jaringan Irigasi akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan Irigasi yang ditetapkan oleh Bupati, setelah memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi Daerah dan harus mendapat izin serta persetujuan desain dari Dinas.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap rehabilitasi jaringan Irigasi primer dan sekunder yang dilaksanakan secara partisipatif.
- (3) Rehabilitasi jaringan Irigasi desa merupakan kewenangan Pemerintah Desa, kecuali untuk jaringan Irigasi tersier merupakan hak dan tanggungjawab P3A.
- (4) Rehabilitasi jaringan Irigasi yang menyebabkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder, harus mendapat izin dari Bupati, kecuali untuk jaringan Irigasi tersier harus mendapat izin dari P3A yang bersangkutan.

- (5) Badan atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan Irigasi yang dibangun Pemerintah Daerah, dapat merehabilitasi jaringannya setelah mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 33

Pengelolaan aset Irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan serta pemutahiran hasil inventarisasi aset Irigasi.

Bagian Kedua

Inventarisasi

Pasal 34

- (1) Inventarisasi aset Irigasi terdiri dari jaringan Irigasi dan pendukung pengelolaan Irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan Irigasi dilaksanakan setahun sekali yang bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset serta data ketersediaan air, nilai aset dan areal pelayanan pada setiap Daerah Irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem Irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan Irigasi dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali dengan tujuan untuk mendapatkan data, jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan Irigasi.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi, dan mengembangkan sistem informasi Irigasi berdasarkan dokumen inventarisasi aset Irigasi.
- (5) Badan, perseorangan, dan P3A, menyusun inventarisasi aset Irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset Irigasi, meliputi kegiatan analisis data hasil dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset Irigasi dalam setiap daerah Irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsi jaringan Irigasi setiap 5 (lima) tahun sekali berdasarkan hasil manajemen aset Daerah.

- (2) Penyusunan rencana pengelolaan aset Irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan perwakilan pengguna jaringan Irigasi.
- (3) Badan, perseorangan, dan P3A menyusun rencana pengelolaan aset Irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 36

- (1) Dinas melaksanakan pengelolaan aset Irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan yang telah ditetapkan.
- (2) Badan, perseorangan atau P3A melaksanakan pengelolaan aset Irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi setiap tahun.
- (2) Badan, perseorangan atau P3A melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keenam

Pemutakhiran

Pasal 38

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Pedoman pengelolaan aset Irigasi akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 40

- (1) Pembiayaan dan pengembangan jaringan Irigasi primer dan sekunder, pengembangan bangunan sadap, saluran sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya tanggungjawab Daerah.

- (2) Pembiayaan dan pengembangan jaringan Irigasi tersier tanggungjawab P3A.
- (3) P3A dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan Irigasi primer dan sekunder atas persetujuan Bupati.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan Irigasi tersier, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan dan pengembangan jaringan Irigasi yang diselenggarakan oleh Badan atau perseorangan menjadi tanggungjawab yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak, untuk pengembangan jaringan Irigasi pada daerah Irigasi yang belum menjadi prioritas, pembiayaannya dapat saling bekerjasama.

Bagian Kedua

Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 41

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan Irigasi primer dan sekunder menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan Irigasi primer dan sekunder didasarkan atas kebutuhan nyata pada setiap Daerah Irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada setiap daerah Irigasi dilakukan sesuai dengan kewenangan bersama dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan Irigasi pada setiap daerah Irigasi disepakati Pemerintah Daerah dengan P3A.
- (5) Pengguna dana pengelolaan jaringan Irigasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan Irigasi tersier menjadi tanggungjawab P3A.
- (2) P3A dapat membantu menyediakan biaya pengelolaan jaringan Irigasi primer dan sekunder setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan Irigasi tersier, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Pembiayaan pengelolaan jaringan Irigasi yang diselenggarakan oleh Badan atau perseorangan menjadi tanggungjawab yang bersangkutan.

- (5) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak, untuk pengelolaan jaringan Irigasi pada daerah Irigasi yang belum menjadi prioritas, pembiayaannya dapat saling bekerjasama.

Pasal 43

Pembiayaan operasional Komisi, Sekretariat, tenaga operasi dan petugas pelaksana operasi serta pemeliharaan Irigasi Daerah tanggungjawab Pemerintah Daerah.

BAB X

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 44

- (1) Untuk menjamin kelestarian, keberlanjutan, fungsi dan manfaat jaringan Irigasi, Bupati mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi.
- (2) Dinas berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan non pertanian.
- (3) Alih fungsi lahan beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan kecuali ada perubahan tata ruang wilayah dan bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan Irigasi.
- (4) Pemerintah Daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan penataan ulang sistem Irigasi dalam hal sebagian jaringan Irigasi dan sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (6) Badan atau perorangan yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XI

KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah secara terpadu menetapkan wilayah potensi Irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung program ketahanan pangan Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan konservasi sumber air di daerah tangkapan air untuk menjaga keberlanjutan fungsi Irigasi.

Pasal 46

- (1) Pengelolaan kualitas air Irigasi dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan jaringan Irigasi melalui :
 - a. penetapan kelas air dan baku mutu air pada jaringan Irigasi;
 - b. pemantauan kualitas air pada jaringan Irigasi;
 - c. pengendalian dan penanggulangan pencemaran air pada jaringan Irigasi;
 - d. perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas air Irigasi.
- (2) Pembuangan air limbah ke jaringan Irigasi dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat izin Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 47

Setiap orang atau Badan, dilarang :

- a. menyadap air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang telah ditentukan;
- b. mengembalakan dan menambatkan ternak besar pada atau di atas jaringan Irigasi;
- c. membuang benda padat dengan atau tanpa alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak bangunan jaringan Irigasi beserta tanah turutannya;
- d. membuang benda cair dengan atau tanpa alat mekanis yang dapat berakibat terlampauinya baku mutu air Irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. membuang sampah ke saluran irigasi atau sungai atau selokan;
- f. membuat galian atau membuat selokan panjang saluran dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran dan bangunan-bangunannya;
- g. merusak dan/atau mencabut tanaman pelindung yang ditanam pada tanggul saluran dan pada tanah turutan bangunan-bangunannya;
- h. menanam tanaman pada tanggul dan/atau tanah turutan bangunan yang tidak sesuai dengan kaidah teknis Irigasi;
- i. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air;
- j. mengambil tanah, pasir, kerikil, dan batu dari jaringan Irigasi dengan alat mekanis maupun manual;

- k. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan-bangunan dalam jaringan Irigasi maupun bangunan pelengkap;
- l. mendirikan, mengubah, ataupun membongkar bangunan-bangunan selain sebagaimana dimaksud pada huruf j yang berada didalam, diatas maupun melintasi saluran Irigasi;
- m. mendirikan bangunan ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu fungsi drainase.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (5), Pasal 27 ayat (6), Pasal 32 ayat (5), dan Pasal 46 ayat (2), diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin dan/atau pembongkaran bangunan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan yang berkaitan dengan Irigasi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Izin yang telah diberikan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Tahun 1996 Nomor 9 Seri C), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

20
Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Desember 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



BACHRUDDIN ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013 NOMOR 5.